



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Junandar bin Raba, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Camba Mana, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Pemohon I.

Rahmawati binti Sardi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Camba Mana, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Bonto Tiro, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



Sinoa, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah Pemohon II bernama Sardi ;

3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam Kanna untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lelaki Sanadding dan Andi ;

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Tanah seluas 5 Are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0118/AC/2017/PA.Batg dan Pemohon II berstatus Gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Al Kaidar Ramadhan (1 Tahun 8 Bulan);

10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi Buku Nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Junandar bin Raba dengan Pemohon II Rahmawati binti Sardi yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2017 di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Maret 2010 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0118/AC/2017/PA.Batg yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Andi bin Daling**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sardi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kanna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Sanadding;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 5 are yang telah diserahkan kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Al Kaidar Ramadhan (1 Tahun 8 Bulan);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk untuk keperluan pengurusan administrasi Buku Nikah;

2. **Sanaddi bin Kammisi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sardi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kanna;
- Bahwa saksi juga yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul bersama Andi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kering seluas 5 are di Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan pengurusan administrasi Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada 28 September 2017, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sardi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Kanna, dengan maskawin berupa tanah seluas 5 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sanadding dan Andi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk keperluan pengurusan administrasi Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah berstatus sebagai duda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Andi bin Daling dan Sanaddi bin Kammisi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 September 2017 di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sardi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Kanna, dengan maskawin berupa tanah seluas 5 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sanadding dan Andi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



berstatus duda cerai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Al Kaidar Ramadhan (1 Tahun 8 Bulan);
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan pengurusan administrasi Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2017 di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Junandar bin Raba) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Sardi) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2017 di Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriah oleh Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.HI.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)